



PUTUSAN

Nomor 545 K/PID/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **RATIM alias OPAY bin SUKRI;**
Tempat lahir : Subang;
Umur / tanggal lahir : 33 tahun/ 31 Desember 1982 ;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Warung Nangka, RT. 03/05, Desa Ciasem Baru, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang; ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2015 sampai dengan tanggal 07 Mei 2015;
2. Perpanjangan Penuntut umum sejak tanggal 08 Mei 2015 sampai dengan tanggal 16 Juni 2015;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2015 sampai dengan 16 Juli 2015;
4. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2015 sampai dengan 15 Agustus 2015;
5. Penuntut umum sejak tanggal 27 Juli 2015 sampai dengan 15 Agustus 2015;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2015 sampai dengan 08 September 2015;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 September 2015 sampai dengan 07 November 2015;
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi ke-I sejak tanggal 08 November 2015 sampai dengan 07 Desember 2015;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi ke-II sejak tanggal 08 Desember 2015 sampai dengan 06 Januari 2016;
10. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 07 Desember sampai dengan tanggal 05 Januari 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 06 Januari 2016 sampai dengan tanggal 06 Maret 2016;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 184/2016/ S.80.TAH /PP/2016/MA tanggal 24 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 07 Maret 2016 ;
13. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 185/2016/S.80.TAH /PP/2016/MA tanggal 24 Maret 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 April 2016 ;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Subang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa RATIM alias OPAY bin SUKRI bersama dengan sdr. Agus alias Chika (meninggal dunia), saksi Ujang Toha alias Joprak bin Daying dan saksi Kursim alias Kuning bin Sawi alias Sarla pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira jam 23.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April 2015, bertempat di Areal Pesawahan Dusun Purareja Desa Ciasem Hilir Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, telah melakukan atau turut melakukan perbuatan yakni dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, yang dilakukan dengan cara :

Pada hari Senin tanggal 13 April sekira jam 20.00 WIB Terdakwa dan sdr. Agus alias Chika (meninggal dunia) berkumpul di rumah kontrakan sdr. Agus alias Chika di Kampung Bangsal Desa Ciasem Baru Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang dan merencanakan untuk menghilangkan jiwa korban Wasdi alias Abel agar dapat memiliki sepeda motor merk Honda Beat warna merah tanpa Nomor Polisi yang sering digunakan oleh korban Wasdi alias Abel. Atas dasar rencana tersebut kemudian sdr. Agus alias Chika dengan telepon genggamnya menghubungi korban dan mengatakan supaya korban mau datang ke rumah kontrakan sdr. Agus alias Chika, selanjutnya sekira jam 21.00 WIB korban Wasdi alias Abel datang sendirian mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna merah tanpa Nomor Polisi, kemudian untuk mewujudkan niatnya tersebut sdr. Agus alias Chika mengambil sebilah golok dari dalam rumah kontrakannya yang akan digunakan untuk menghabisi jiwa korban Wasdi alias Abel untuk selanjutnya sdr. Agus alias Chika dan Terdakwa serta korban

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No. 545 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wasdi alias Abel pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh korban ke arah Blanakan.

Selanjutnya di tengah perjalanan sdr. Agus alias Chika menyuruh korban Wasdi alias Abel untuk membelokkan sepeda motornya masuk ke areal pesawahan, lalu menyuruh korban untuk menghentikan sepeda motornya dengan alasan untuk buang air kecil, kemudian sdr. Agus alias Chika turun dari sepeda motor lalu menelepon saksi Ujang Toha alias Joprak bin Daying, dan saksi Kursim alias Kuning bin Sawi alias Sarla dengan maksud mengajak untuk menghabisi nyawa korban, atas ajakan tersebut lalu saksi Ujang Toha alias Joprak bin Daying, dan saksi Kursim alias Kuning bin Sawi alias Sarla segera menuju dan sampai di areal pesawahan dengan menggunakan sepeda motor. Setelah semuanya berkumpul lalu sdr. Agus alias Chika menyerahkan sebilah golok kepada Terdakwa yang masih berposisi duduk di motor di belakang korban Wasdi alias Abel, kemudian sdr. Agus alias Chika naik kembali ke sepeda motor dan mengajak korban untuk melanjutkan perjalanan, namun hanya beberapa meter motor melaju, Terdakwa langsung membacokkan sebilah golok ke arah kepala belakang korban Wasdi hingga hilang keseimbangan dan mereka bertiga jatuh dari motor, kemudian korban Wasdi alias Abel lari menuju ke tengah sawah, lalu Terdakwa, sdr. Agus alias Chika, saksi Ujang Toha alias Joprak bin Daying, dan saksi Kursim alias Kuning bin Sawi alias Sarla mengejar korban Wasdi dan Terdakwa membacokkan kembali goloknya mengenai kepala bagian atas korban Wasdi alias Abel sampai terjatuh, kemudian saksi Ujang Toha alias Joprak bin Daying, dan saksi Kursim alias Kuning bin Sawi alias Sarla masing-masing langsung memegang tangan korban Wasdi alias Abel hingga tidak dapat bergerak, selanjutnya Terdakwa dan sdr. Agus alias Chika secara bergantian menggorok dan membacok leher korban Wasdi alias Abel.

Akibat perbuatan tersebut korban Wasdi alias Abel meninggal dunia di tempat kejadian sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Revertum* Nomor : R/VeR/17/IV/Dokpol tanggal 15 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Nurul Aida Fathya, Sp.F dokter spesialis forensik Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung dengan kesimpulan :
Pada pemeriksaan korban laki-laki usia antara tiga puluh hingga tiga puluh lima tahun yang mulai membusuk ini ditemukan :

- Luka-luka terbuka pada kepala dan leher, luka gores pada leher dan bahu akibat kekerasan tajam serta memar dan lecet pada wajah, lengan dan tungkai akibat kekerasan tumpul;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 545 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu luka terbuka yang hampir melingkari leher memotong otot leher, pembuluh darah, kerongkongan, batang tenggorok, tulang lidah dan rawan gondok hingga tulang belakang ruas leher. Menurut pola dan gambarannya luka terbuka tersebut timbul dari beberapa luka terbuka yang menjadi satu;
- Luka terbuka pada kepala menyebabkan tulang tengkorak patah, robeknya selaput keras otak, memar jaringan otak serta perdarahan di bawah selaput lunak otak. Sebagian organ paru tampak kempis dan pucat, organ-organ dalam lainnya sudah mulai membusuk;
- Sebab kematian akibat kekerasan tajam yang hampir melingkari leher yang memotong pembuluh darah dan menyebabkan perdarahan. Kekerasan tajam di kepala secara tersendiri juga dapat menyebabkan kematian. Perkiraan kematian antara dua hingga empat jam dari waktu makan terakhir.

Setelah korban Wasdi alias Abel meninggal dunia kemudian Terdakwa, sdr. Agus alias Chika, saksi Ujang Toha alias Joprak bin Daying, dan saksi Kursim alias Kuning bin Sawi alias Sarla, meninggalkan areal pesawahan dan membiarkan korban tergeletak di tempat tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP**.

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa RATIM alias OPAY bin SUKRI bersama dengan sdr. Agus alias Chika (meninggal dunia), saksi Ujang Toha alias Joprak bin Daying dan saksi Kursim alias Kuning bin Sawi alias Sarla pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira jam 23.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April 2015, bertempat di Areal Pesawahan Dusun Purareja Desa Ciasem Hilir Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, telah melakukan atau turut melakukan perbuatan yakni dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, yang dilakukan dengan cara :

Pada hari Senin tanggal 13 April sekira jam 20.00 WIB Terdakwa dan sdr. Agus alias Chika (meninggal dunia) berkumpul di rumah kontrakan sdr. Agus alias Chika di Kampung Bangsal Desa Ciasem Baru Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang dan bersepakat untuk menghilangkan jiwa korban Wasdi alias Abel agar dapat memiliki sepeda motor merk Honda Beat warna merah tanpa Nomor Polisi yang sering digunakan oleh korban Wasdi alias Abel. Atas dasar kesepakatan tersebut kemudian sdr. Agus alias Chika dengan telepon

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No. 545 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genggamnya menghubungi korban dan mengatakan supaya korban mau datang ke rumah kontrakan sdr. Agus alias Chika, selanjutnya sekira jam 21.00 WIB korban Wasdi alias Abel datang sendirian mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna merah tanpa Nomor Polisi, kemudian sdr. Agus alias Chika mengambil sebilah golok dari dalam rumah kontrakannya yang akan digunakan untuk menghabisi jiwa korban Wasdi alias Abel untuk selanjutnya sdr. Agus alias Chika dan Terdakwa serta korban Wasdi alias Abel pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh korban ke arah Blanakan.

Selanjutnya di tengah perjalanan sdr. Agus alias Chika menyuruh korban Wasdi alias Abel untuk membelokkan sepeda motornya masuk ke areal pesawahan, lalu menyuruh korban untuk menghentikan sepeda motornya dengan alasan untuk buang air kecil, kemudian sdr. Agus alias Chika turun dari sepeda motor lalu menelepon saksi Ujang Toha alias Joprak bin Daying, dan saksi Kursim alias Kuning bin Sawi alias Sarla dengan maksud mengajak untuk menghabisi nyawa korban, atas ajakan tersebut lalu saksi Ujang Toha alias Joprak bin Daying, dan saksi Kursim alias Kuning bin Sawi alias Sarla segera menuju dan sampai di areal pesawahan dengan menggunakan sepeda motor. Setelah semuanya berkumpul lalu sdr. Agus alias Chika menyerahkan sebilah golok kepada Terdakwa yang masih berposisi duduk di motor di belakang korban Wasdi alias Abel, kemudian sdr. Agus alias Chika naik kembali ke sepeda motor dan mengajak korban untuk melanjutkan perjalanan, namun hanya beberapa meter motor melaju, Terdakwa langsung membacokkan sebilah golok ke arah kepala belakang korban Wasdi hingga hilang keseimbangan dan mereka bertiga jatuh dari motor, kemudian korban Wasdi alias Abel lari menuju ke tengah sawah, lalu Terdakwa, sdr. Agus alias Chika, saksi Ujang Toha alias Joprak bin Daying, dan saksi Kursim alias Kuning bin Sawi alias Sarla mengejar korban Wasdi dan Terdakwa membacokkan kembali goloknya mengenai kepala bagian atas korban Wasdi alias Abel sampai terjatuh, kemudian saksi Ujang Toha alias Joprak bin Daying, dan saksi Kursim alias Kuning bin Sawi alias Sarla masing-masing langsung memegang tangan korban Wasdi alias Abel hingga tidak dapat bergerak, selanjutnya Terdakwa dan sdr. Agus alias Chika secara bergantian menggorok dan membacok leher korban Wasdi alias Abel.

Akibat perbuatan tersebut korban Wasdi alias Abel meninggal dunia di tempat kejadian sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Revertum* Nomor : R/VeR/17/IV/Dokpol tanggal 15 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 545 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Nurul Aida Fathya, Sp.F dokter spesialis forensik Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki usia antara tiga puluh hingga tiga puluh lima tahun yang mulai membusuk ini ditemukan :

- Luka-luka terbuka pada kepala dan leher, luka gores pada leher dan bahu akibat kekerasan tajam serta memar dan lecet pada wajah, lengan dan tungkai akibat kekerasan tumpul;
- Satu luka terbuka yang hampir melingkari leher memotong otot leher, pembuluh darah, kerongkongan, batang tenggorok, tulang lidah dan rawan gondok hingga tulang belakang ruas leher. Menurut pola dan gambarannya luka terbuka tersebut timbul dari beberapa luka terbuka yang menjadi satu;
- Luka terbuka pada kepala menyebabkan tulang tengkorak patah, robeknya selaput keras otak, memar jaringan otak serta perdarahan di bawah selaput lunak otak. Sebagian organ paru tampak kempis dan pucat, organ-organ dalam lainnya sudah mulai membusuk;
- Sebab kematian akibat kekerasan tajam yang hampir melingkari leher yang memotong pembuluh darah dan menyebabkan perdarahan. Kekerasan tajam di kepala secara tersendiri juga dapat menyebabkan kematian. Perkiraan kematian antara dua hingga empat jam dari waktu makan terakhir.

Setelah korban Wasdi alias Abel meninggal dunia kemudian Terdakwa, sdr. Agus alias Chika, saksi Ujang Toha alias Joprak bin Daying, dan saksi Kursim alias Kuning bin Sawi alias Sarla, meninggalkan areal Pesawahan dan membiarkan korban tergeletak di tempat tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa RATIM alias OPAY bin SUKRI, bersama dengan sdr. Agus alias Chika (meninggal dunia), saksi Ujang Toha alias Joprak bin Daying dan saksi Kursim alias Kuning bin Sawi alias Sarla pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira jam 23.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April 2015, bertempat di Areal Pesawahan, Dusun Purareja, Desa Ciasem Hilir, Kecamatan Ciasem, Kabupaten Subang, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, telah melakukan atau turut melakukan perbuatan yakni dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain,

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No. 545 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disertai, atau didahului dengan perbuatan yang dapat dihukum dan yang dilakukan dengan maksud untuk menyiapkan atau memudahkan perbuatan itu atau jika tertangkap tangan akan melindungi dirinya atau kawan-kawannya daripada hukuman atau mempertahankan barang yang didapatnya dengan melawan hak, yang dilakukan dengan cara :

Pada hari Senin tanggal 13 April sekira jam 20.00 WIB Terdakwa dan sdr. Agus alias Chika (meninggal dunia) berkumpul di rumah kontrakan sdr. Agus alias Chika di Kampung Bangsal Desa Ciasem Baru Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang dan bersepakat untuk menghilangkan jiwa korban Wasdi alias Abel agar dapat memiliki sepeda motor merk Honda Beat warna merah tanpa Nomor Polisi yang sering digunakan oleh korban Wasdi alias Abel. Atas dasar kesepakatan tersebut kemudian sdr. Agus alias Chika dengan telepon genggamnya menghubungi korban dan mengatakan supaya korban mau datang ke rumah kontrakan sdr. Agus alias Chika, selanjutnya sekira jam 21.00 WIB korban Wasdi alias Abel datang sendirian mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna merah tanpa Nomor Polisi, kemudian sdr. Agus alias Chika mengambil sebilah golok dari dalam rumah kontrakannya yang akan digunakan untuk menghabisi jiwa korban Wasdi alias Abel untuk selanjutnya sdr. Agus alias Chika dan Terdakwa serta korban Wasdi alias Abel pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh korban ke arah Blanakan.

Selanjutnya di tengah perjalanan sdr. Agus alias Chika menyuruh korban Wasdi alias Abel untuk membelokkan sepeda motornya masuk ke areal pesawahan, lalu menyuruh korban untuk menghentikan sepeda motornya dengan alasan untuk buang air kecil, kemudian sdr. Agus alias Chika turun dari sepeda motor lalu menelepon saksi Ujang Toha alias Joprak bin Daying, dan saksi Kursim alias Kuning bin Sawi alias Sarla dengan maksud mengajak untuk menghabisi nyawa korban, atas ajakan tersebut lalu saksi Ujang Toha alias Joprak bin Daying, dan saksi Kursim alias Kuning bin Sawi alias Sarla segera menuju dan sampai di areal pesawahan dengan menggunakan sepeda motor. Setelah semuanya berkumpul lalu sdr. Agus alias Chika menyerahkan sebilah golok kepada Terdakwa yang masih berposisi duduk di motor di belakang korban Wasdi alias Abel, kemudian sdr. Agus alias Chika naik kembali ke sepeda motor dan mengajak korban untuk melanjutkan perjalanan, namun hanya beberapa meter motor melaju, Terdakwa langsung membacokkan sebilah golok ke arah kepala belakang korban Wasdi hingga hilang keseimbangan dan mereka bertiga jatuh dari motor, kemudian korban Wasdi alias Abel lari menuju

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 545 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke tengah sawah, lalu Terdakwa, sdr. Agus alias Chika, saksi Ujang Toha alias Joprak bin Daying, dan saksi Kursim alias Kuning bin Sawi alias Sarla mengejar korban Wasdi dan Terdakwa membacokkan kembali goloknya mengenai kepala bagian atas korban Wasdi alias Abel sampai terjatuh, kemudian saksi Ujang Toha alias Joprak bin Daying, dan saksi Kursim alias Kuning bin Sawi alias Sarla masing-masing langsung memegang tangan korban Wasdi alias Abel hingga tidak dapat bergerak, selanjutnya Terdakwa dan sdr. Agus alias Chika secara bergantian menggorok dan membacok leher korban Wasdi alias Abel.

Akibat perbuatan tersebut korban Wasdi alias Abel meninggal dunia di tempat kejadian sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Revertum* Nomor : R/VeR/17/IV/Dokpol tanggal 15 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Nurul Aida Fathya, Sp.F dokter spesialis forensik Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki usia antara tiga puluh hingga tiga puluh lima tahun yang mulai membusuk ini ditemukan :

- Luka-luka terbuka pada kepala dan leher, luka gores pada leher dan bahu akibat kekerasan tajam serta memar dan lecet pada wajah, lengan dan tungkai akibat kekerasan tumpul;
- Satu luka terbuka yang hampir melingkari leher memotong otot leher, pembuluh darah, kerongkongan, batang tenggorok, tulang lidah dan rawan gondok hingga tulang belakang ruas leher. Menurut pola dan gambarannya luka terbuka tersebut timbul dari beberapa luka terbuka yang menjadi satu;
- Luka terbuka pada kepala menyebabkan tulang tengkorak patah, robeknya selaput keras otak, memar jaringan otak serta perdarahan di bawah selaput lunak otak. Sebagian organ paru tampak kempis dan pucat, organ-organ dalam lainnya sudah mulai membusuk;
- Sebab kematian akibat kekerasan tajam yang hampir melingkari leher yang memotong pembuluh darah dan menyebabkan perdarahan. Kekerasan tajam di kepala secara tersendiri juga dapat menyebabkan kematian. Perkiraan kematian antara dua hingga empat jam dari waktu makan terakhir.

Setelah korban Wasdi alias Abel meninggal dunia kemudian Terdakwa, sdr. Agus alias Chika, saksi Ujang Toha alias Joprak bin Daying, dan saksi Kursim alias Kuning bin Sawi alias Sarla meninggalkan areal pesawahan dan membiarkan korban tergeletak di tempat tersebut, kemudian Terdakwa dan sdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus alias Chika langsung pergi sambil membawa sepeda motor merk Honda Beat warna merah tanpa Nomor Polisi milik korban Wasdi alias Abel.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 339 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA :

Bahwa Terdakwa RATIM alias OPAY bin SUKRI bersama dengan sdr. Agus alias Chika (meninggal dunia), saksi Ujang Toha alias Joprak bin Daying dan saksi Kursim alias Kuning bin Sawi alias Sarla pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira jam 23.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April 2015, bertempat di Areal Pesawahan Dusun Purareja Desa Ciasem Hilir Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, dengan maksud hendak memiliki dengan melawan hukum telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain selain kepunyaan Terdakwa, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan supaya ada kesempatan bagi dirinya akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri tetap ada ditangannya, jika perbuatan itu ada orang mati, yang dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup, yang ada rumahnya atau di jalan umum, yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, yang dilakukan dengan cara :

Pada hari Senin tanggal 13 April sekira jam 20.00 WIB Terdakwa dan sdr. Agus alias Chika (meninggal dunia) berkumpul di rumah kontrakan sdr. Agus alias Chika di Kampung Bangsal Desa Ciasem Baru Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang dan bersepakat untuk menghilangkan jiwa korban Wasdi alias Abel agar dapat memiliki sepeda motor merk Honda Beat warna merah tanpa Nomor Polisi yang sering digunakan oleh korban Wasdi alias Abel. Atas dasar kesepakatan tersebut kemudian sdr. Agus alias Chika dengan telepon genggamnya menghubungi korban dan mengatakan supaya korban mau datang ke rumah kontrakan sdr. Agus alias Chika, selanjutnya sekira jam 21.00 WIB korban Wasdi alias Abel datang sendirian mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna merah tanpa Nomor Polisi, kemudian sdr. Agus alias Chika mengambil sebilah golok dari dalam rumah kontrakannya yang akan digunakan untuk menghabisi jiwa korban Wasdi alias Abel untuk selanjutnya sdr. Agus alias Chika dan Terdakwa serta korban Wasdi alias Abel pergi dengan

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 545 K/PID/2016



menggunakan sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh korban ke arah Blanakan.

Selanjutnya di tengah perjalanan sdr. Agus alias Chika menyuruh korban Wasdi alias Abel untuk membelokkan sepeda motornya masuk ke areal pesawahan, lalu menyuruh korban untuk menghentikan sepeda motornya dengan alasan untuk buang air kecil, kemudian sdr. Agus alias Chika turun dari sepeda motor lalu menelepon saksi Ujang Toha alias Joprak bin Daying, dan saksi Kursim alias Kuning bin Sawi alias Sarla dengan maksud mengajak untuk menghabisi nyawa korban, atas ajakan tersebut lalu saksi Ujang Toha alias Joprak bin Daying, dan saksi Kursim alias Kuning bin Sawi alias Sarla segera menuju dan sampai di areal pesawahan dengan menggunakan sepeda motor. Setelah semuanya berkumpul lalu sdr. Agus alias Chika menyerahkan sebilah golok kepada Terdakwa yang masih berposisi duduk di motor di belakang korban Wasdi alias Abel, kemudian sdr. Agus alias Chika naik kembali ke sepeda motor dan mengajak korban untuk melanjutkan perjalanan, namun hanya beberapa meter motor melaju, Terdakwa langsung membacokkan sebilah golok ke arah kepala belakang korban Wasdi hingga hilang keseimbangan dan mereka bertiga jatuh dari motor, kemudian korban Wasdi alias Abel lari menuju ke tengah sawah, lalu Terdakwa, sdr. Agus alias Chika, saksi Ujang Toha alias Joprak bin Daying, dan saksi Kursim alias Kuning bin Sawi alias Sarla mengejar korban Wasdi dan Terdakwa membacokkan kembali goloknya mengenai kepala bagian atas korban Wasdi alias Abel sampai terjatuh, kemudian saksi Ujang Toha alias Joprak bin Daying, dan saksi Kursim alias Kuning bin Sawi alias Sarla masing-masing langsung memegang tangan korban Wasdi alias Abel hingga tidak dapat bergerak, selanjutnya Terdakwa dan sdr. Agus alias Chika secara bergantian menggorok dan membacok leher korban Wasdi alias Abel.

Setelah korban Wasdi alias Abel meninggal dunia kemudian Terdakwa, sdr. Agus alias Chika, saksi Ujang Toha alias Joprak bin Daying, dan saksi Kursim alias Kuning bin Sawi alias Sarla meninggalkan areal Pesawahan dan membiarkan korban tergeletak di tempat tersebut, kemudian Terdakwa dan sdr. Agus alias Chika langsung pergi sambil membawa sepeda motor merk Honda Beat warna merah tanpa Nomor Polisi milik korban Wasdi alias Abel.

Akibat perbuatan tersebut korban Wasdi alias Abel meninggal dunia di tempat kejadian sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Revertum* Nomor : R/VeR/17/IV/Dokpol tanggal 15 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Nurul Aida Fathya, Sp.F dokter spesialis forensik Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung dengan kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan korban laki-laki usia antara tiga puluh hingga tiga puluh lima tahun yang mulai membusuk ini ditemukan :

- Luka-luka terbuka pada kepala dan leher, luka gores pada leher dan bahu akibat kekerasan tajam serta memar dan lecet pada wajah, lengan dan tungkai akibat kekerasan tumpul;
- Satu luka terbuka yang hampir melingkari leher memotong otot leher, pembuluh darah, kerongkongan, batang tenggorok, tulang lidah dan rawan gondok hingga tulang belakang ruas leher. Menurut pola dan gambarannya luka terbuka tersebut timbul dari beberapa luka terbuka yang menjadi satu;
- Luka terbuka pada kepala menyebabkan tulang tengkorak patah, robeknya selaput keras otak, memar jaringan otak serta perdarahan di bawah selaput lunak otak. Sebagian organ paru tampak kempis dan pucat, organ-organ dalam lainnya sudah mulai membusuk;
- Sebab kematian akibat kekerasan tajam yang hampir melingkari leher yang memotong pembuluh darah dan menyebabkan perdarahan. Kekerasan tajam di kepala secara tersendiri juga dapat menyebabkan kematian. Perkiraan kematian antara dua hingga empat jam dari waktu makan terakhir.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 365 Ayat (4) KUHP**.

ATAU

KEEMPAT :

Bahwa Terdakwa RATIM alias OPAY bin SUKRI bersama dengan sdr. Agus alias Chika (meninggal dunia), saksi Ujang Toha alias Joprak bin Daying dan saksi Kursim alias Kuning bin Sawi alias Sarla pada hari Senin tanggal 13 April 2015 sekira jam 23.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan April 2015, bertempat di Areal Pesawahan Dusun Purareja Desa Ciasem Hilir Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Subang, telah melakukan atau turut melakukan perbuatan yakni dengan sengaja melakukan penganiayaan dengan rencana lebih yang mengakibatkan kematian, yang dilakukan dengan cara :

Pada hari Senin tanggal 13 April sekira jam 20.00 WIB Terdakwa dan sdr. Agus alias Chika (meninggal dunia) berkumpul di rumah kontrakan sdr. Agus alias Chika di Kampung Bangsal Desa Ciasem Baru Kecamatan Ciasem Kabupaten Subang dan bersepakat untuk menganiaya korban Wasdi alias Abel agar dapat memiliki sepeda motor merk Honda Beat warna merah tanpa Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi yang sering digunakan oleh korban Wasdi alias Abel. Atas dasar kesepakatan tersebut kemudian sdr. Agus alias Chika dengan telepon genggamnya menghubungi korban dan mengatakan supaya korban mau datang ke rumah kontrakan sdr. Agus alias Chika, selanjutnya sekira jam 21.00 WIB korban Wasdi alias Abel datang sendirian mengendarai sepeda motor merk Honda Beat warna merah tanpa Nomor Polisi, kemudian sdr. Agus alias Chika mengambil sebilah golok dari dalam rumah kontrakannya yang akan digunakan untuk menghabisi jiwa korban Wasdi alias Abel untuk selanjutnya sdr. Agus alias Chika dan Terdakwa serta korban Wasdi alias Abel pergi dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat yang dikendarai oleh korban ke arah Blanakan.

Selanjutnya di tengah perjalanan sdr. Agus alias Chika menyuruh korban Wasdi alias Abel untuk membelokkan sepeda motornya masuk ke areal pesawahan, lalu menyuruh korban untuk menghentikan sepeda motornya dengan alasan untuk buang air kecil, kemudian sdr. Agus alias Chika turun dari sepeda motor lalu menelepon saksi Ujang Toha alias Joprak bin Daying, dan saksi Kursim alias Kuning bin Sawi alias Sarla dengan maksud mengajak untuk menghabisi nyawa korban, atas ajakan tersebut lalu saksi Ujang Toha alias Joprak bin Daying, dan saksi Kursim alias Kuning bin Sawi alias Sarla segera menuju dan sampai di areal pesawahan dengan menggunakan sepeda motor. Setelah semuanya berkumpul lalu sdr. Agus alias Chika menyerahkan sebilah golok kepada Terdakwa yang masih berposisi duduk di motor di belakang korban Wasdi alias Abel, kemudian sdr. Agus alias Chika naik kembali ke sepeda motor dan mengajak korban untuk melanjutkan perjalanan, namun hanya beberapa meter motor melaju, Terdakwa langsung membacokkan sebilah golok ke arah kepala belakang korban Wasdi hingga hilang keseimbangan dan mereka bertiga jatuh dari motor, kemudian korban Wasdi alias Abel lari menuju ke tengah sawah, lalu Terdakwa, sdr. Agus alias Chika, saksi Ujang Toha alias Joprak bin Daying, dan saksi Kursim alias Kuning bin Sawi alias Sarla mengejar korban Wasdi dan Terdakwa membacokkan kembali goloknya mengenai kepala bagian atas korban Wasdi alias Abel sampai terjatuh, kemudian saksi Ujang Toha alias Joprak bin Daying, dan saksi Kursim alias Kuning bin Sawi alias Sarla masing-masing langsung memegang tangan korban Wasdi alias Abel hingga tidak dapat bergerak, selanjutnya Terdakwa dan sdr. Agus alias Chika secara bergantian menggorok dan membacok leher korban Wasdi alias Abel. Akibat perbuatan tersebut korban Wasdi alias Abel meninggal dunia di tempat kejadian sebagaimana diterangkan dalam *Visum et Revertum* Nomor :

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No. 545 K/PID/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R/VeR/17/IV/Dokpol tanggal 15 April 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Nurul Aida Fathya, Sp.F dokter spesialis forensik Rumah Sakit Bhayangkara Sartika Asih Bandung dengan kesimpulan :

Pada pemeriksaan korban laki-laki usia antara tiga puluh hingga tiga puluh lima tahun yang mulai membusuk ini ditemukan :

- Luka-luka terbuka pada kepala dan leher, luka gores pada leher dan bahu akibat kekerasan tajam serta memar dan lecet pada wajah, lengan dan tungkai akibat kekerasan tumpul;
- Satu luka terbuka yang hampir melingkari leher memotong otot leher, pembuluh darah, kerongkongan, batang tenggorok, tulang lidah dan rawan gondok hingga tulang belakang ruas leher. Menurut pola dan gambarannya luka terbuka tersebut timbul dari beberapa luka terbuka yang menjadi satu;
- Luka terbuka pada kepala menyebabkan tulang tengkorak patah, robeknya selaput keras otak, memar jaringan otak serta perdarahan di bawah selaput lunak otak. Sebagian organ paru tampak kempis dan pucat, organ-organ dalam lainnya sudah mulai membusuk;
- Sebab kematian akibat kekerasan tajam yang hampir melingkari leher yang memotong pembuluh darah dan menyebabkan perdarahan. Kekerasan tajam di kepala secara tersendiri juga dapat menyebabkan kematian. Perkiraan kematian antara dua hingga empat jam dari waktu makan terakhir.

Setelah korban Wasdi alias Abel meninggal dunia kemudian Terdakwa, sdr. Agus alias Chika, saksi Ujang Toha alias Joprak bin Daying, dan saksi Kursim alias Kuning bin Sawi alias Sarla, meninggalkan areal Pesawahan dan membiarkan korban tergeletak di tempat tersebut.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 353 Ayat (3) KUHP.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Subang tanggal 26 November 2015 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RATIM alias OPAY bin SUKRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "telah melakukan atau turut melakukan perbuatan yakni dengan sengaja dan dengan direncanakan lebih dahulu, menghilangkan nyawa orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Primair melanggar Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 545 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RATIM alias OPAY bin SUKRI dengan pidana Mati dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda beat No. Pol tidak tahu warna merah;
 - 1 (satu) buah golok bergagang warna biru
 - 1 (satu) buah kaos hitam bertuliskan HONDA (Hobinya Nongkrongin Janda)
 - 1 (satu) Celana pendek jeans warna biru tua;
 - 1 (satu) buah celana dalam merk Calvin Kloin warna abu-abu;
 - 1 (satu) pasang sepatu kets warna abu-abu;Dikembalikan kepada Keluarga Korban;
 - 1 (satu) buah golok bergagang warna biruDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Subang Nomor 187/Pid.B/ 2015 / PN SNG., tanggal 01 Desember 2015 yang amar selengkapnya :

 1. Menyatakan Terdakwa RATIM alias OPAY bin SUKRI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut Serta Melakukan Pembunuhan Berencana " dalam dakwaan Kesatu Primair ;
 2. Membebaskan Terdakwa RATIM alias OPAY bin SUKRI dalam Dakwaan Kesatu Primair;
 3. Menyatakan Terdakwa RATIM alias OPAY bin SUKRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" Turut serta Melakukan Pembunuhan" dalam dakwaan Kesatu Subsidaire;
 4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun ;
 5. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
 7. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - o 1 (satu) potong kaos warna hitam bertuliskan HONDA (Hobinya Nongkrongin Janda)
 - o 1 (satu) potong celana dalam merk Calvin kloin warna abu-abu;
 - o 1 (satu) potong celana pendek jeans warna biru tua;
 - o 1 (satu) pasang sepatu ket warna abu-abu.
 - o 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat warna merah tanpa nopol ;

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No. 545 K/PID/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan kepada Keluarga Korban Wasdi alias Abel;

- o 1 (satu) buah golok bergagang warna biru;

Dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000 (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 5/PID/2016/PT BDG., tanggal 16 Februari 2016 yang amar selengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Subang tanggal 1 Desember 2015 Nomor. 187/Pid.B/ 2015/PN.Sng, yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan di Rumah Tahanan Negara;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani dikurangkan dari hukuman yang dijatuhkan.
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 02/Kas/Akta.Pid/2016/PN.Sng yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Subang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 07 Maret 2016 Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 11 Maret 2016 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 18 Maret 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Februari 2016 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 Maret 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Subang pada tanggal 18 Maret 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:



1. Bahwa Majelis Hakim dalam memutus perkara atas nama Terdakwa RATIM alias OPAY bin SUKRI tidak menjatuhkan putusan pembunuhan berencana sebagaimana dalam dakwaan pertama Primair yaitu melanggar Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke 1 KUHP melainkan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan tindak pidana Pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan Primair ke 3 yaitu melanggar Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP dimana berdasarkan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu masih ada kesempatan untuk menahan diri untuk tidak melakukan pembunuhan tersebut akan tetapi Terdakwa tetap melakukan pembunuhan tersebut.
2. Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Subang dan Pengadilan Tinggi Bandung tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat dan tidak pula memberikan daya tangkal bagi pelaku lainnya untuk tidak melakukan perbuatan pidana sehingga putusan yang dijatuhkan tersebut tidak menimbulkan efek jera baik bagi pelaku itu sendiri maupun orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama (pidana) serta dalam diri Terdakwa tidak nampak menunjukan adanya rasa penyesalan atas perbuatan yang telah dilakukannya itu.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa telah menghilangkan jiwa orang lain dan dilakukan dengan cara sangat sadis.

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pembunuhan" (melanggar Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara, telah tepat dan benar dan tidak salah menerapkan hukum. Lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang dan apakah pengadilan



telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 KUHP.

- Bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa hanya ikut membonceng di bagian belakang, Agus di tengah dan yang mengendarai sepeda motor adalah korban. Bahwa di tengah perjalanan Agus meminta agar sepeda motor dibelokkan ke arah sawah dengan alasan akan buang air kecil, dan selesai buang air kecil berangkat lagi, tidak berapa lama Agus yang membonceng di tengah membacok korban sehingga jatuh dari sepeda motor, dan lari ke tengah sawah namun dikejar oleh Agus dengan tetap membacok korban hingga lehernya hampir putus (*Visum et Repertum* dokter);
- Bahwa atas perbuatan Agus tersebut, Terdakwa berusaha melarai agar menghentikan perbuatannya tersebut dengan mengatakan, "Sudah - sudah hentikan", namun Agus tetap saja membacok korban hingga lehernya hampir putus, kemudian Agus dan Terdakwa melarikan diri dan kembali ke tempat kosnya, kemudian melanjutkan melarikan diri ke arah Bogor dan Terdakwa ikut;
- Bahwa atas dasar tersebut mengingat Agus yang melakukan pembacokan terhadap korban dan Terdakwa hanya mengikuti saja, dan tidak ada peran Terdakwa dalam pembacokan kepada korban, sehingga cukup adil jika Terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana Putusan *Judex Facti*.
- Selain itu, alasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena mengenai berat ringannya pidana merupakan kewenangan *Judex Facti*. Hal yang demikian tidak tunduk pada kasasi. *Judex Facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai dengan Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 338 Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUBANG** tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal **27 Juni 2016** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**, dan **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Emmy Evelina Marpaung, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./ **Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.**

ttd./ **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.**

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ;
ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera,
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum.

NIP. : 19600613 198503 1 002